

PAW – ANGGOTA PPS

2020

Kpt 34/PP.04.2-Kpt/6211/Kab/VI/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 34/PP.04.2-Kpt/6211/Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PAMARUNAN KECAMATAN KAHAYAN TENGAH KABUPATEN PULANG PISAU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020.

**ABSTRAK** : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/kota, pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menerangkan dalam hal anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) berhalangan tetap, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat mengganti dengan calon PPS urutan selanjutnya. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau telah menerima surat pengunduran diri anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pamarunan Kecamatan Kahayan Tengah atas nama Kasih Kristiani, A.Md.Keb. pada tanggal 15 Juni 2020. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau perlu menetapkan pergantian antar waktu melalui surat keputusan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 3 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No.3 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No.13 Tahun 2017; PKPU No.15 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No.5 Tahun 2020; Kpt KPU No.66 Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Kpt KPU No.169 Tahun 2020; Kpt KPU Provinsi Kalimantan Tengah No. 21 Tahun 2020; Kpt KPU Provinsi Kalimantan Tengah No. 22 Tahun 2020; SE KPU No.441 Tahun 2020.

Isi : Dalam Keputusan ini diatur tentang : Memberhentikan dan mengganti dengan hormat saudari Kasih Kristiani, A.Md.Keb. sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pamarunan Kecamatan Kahayan Tengah dan mengangkat dan menetapkan saudara Tikel Kawak sebagai Pergantian Antar Waktu anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pamarunan Kecamatan Kahayan Tengah masa tugas sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Januari 2021.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 15 Juni 2020.